

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018  
PASAL 60 TENTANG KETENTRAMAN  
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM  
(Studi di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Dyosa Noveriz Muhammad  
NPM. 1521020116**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018  
PASAL 60 TENTANG KETENTRAMAN  
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM  
(Studi di Kelurahan Way Lunik Kecamatan  
Panjang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-  
SyaratGuna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

**Dyosa Noveriz Muhammad  
NPM. 1521020116**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Pembimbing I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A  
Pembimbing II : Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Fenomena prostitusi yang terjadi di Kota Bandar Lampung khususnya yang berada di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang banyak berkembang dikalangan para pelajar, mahasiswa, bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak membuat mereka jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di timbulkan dari masalah prostitusi tersebut. Seolah tak mengindahkan larangan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang di rumuskan kedalam Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Dalam Pasal 60 tentang Larangan Pekerja Seks Komersial menjadi polemic tersendiri di Kota Bandar Lampung. Maka masalah yang dapat dirumuskan adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan Perda Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Dalam Pasal 60 tentang Larangan Pekerja Seks Komersial di Kota Bandar Lampung 2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam tentang larangan pekerja seks komersial di Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Perda Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 tentang Larangan Pekerja Seks Komersial dan Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap larangan pekerja seks komersial. Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan hukum tata Negara dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mempunyai sifat yuridis normatif dan deskriptif analitis dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengobservasi langsung ke lapangan dan mewawancarai narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian serta menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 tentang Larangan Pekerja Seks Komersial belum optimal dijalankan

karena pemerintah daerah tidak dengan rutin merazia tempat-tempat prostitusi yang masih ada di Gg. Pemandangan Keluarahan Way Lunik 2. Dalam tinjauan Hukum Islam peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Lampung adalah untuk menyelamatkan masyarakatnya dari tindakan yang penuh kemudharatan. Dengan ini direkomendasikan kepada pemerintah agar rutin melakukan razia tempat-tempat prostitusi serta memberikan pembinaan kepada para Pekerja Seks Komersial agar dapat kembali menjadi manusia normal pada umumnya, dan kepada masyarakat agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT agar terhindari dari perbuatan tercela dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak nya sejak sedini mungkin.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dyosa Noveriz Muhammad  
NPM : 1521020116  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas: Syari'ah  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01  
TAHUN 2018 PASAL 60 TENTANG  
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN  
KETERTIBAN UMUM (Studi di Kelurahan Way  
Lunik Kecamatan Panjang)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil orisinal penulis, tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali diakui dengan refrensi yang dibuat dalam teks. Jika kemudian hari terbukti bukan hasil karya sendiri maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Mei 2022

Saya yang menyatakan,

**Dyosa Noveriz Muhammad**

NPM. 1521020116



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi dengan nama

Nama : Dyosa Noveriz Muhammad

NPM : 1521020116

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 PASAL 60 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Yusuf Bahaqi, Lc., M.A

NIP. 197403072000121000

Pembimbing II

Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag

NIP. 195707051989031001

Mengetahui  
Ketua Jurusan

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 PASAL 60 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang)” disusun oleh Nama: **Dyosa Noveriz Muhammad**, NPM: **1521020116**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Syariah UIN Raden Intan** pada Hari/Tanggal: **Senin, 4 Juli 2022** pukul **13.00 s.d 15.00 WIB**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Ahmad Fauzi Furqon, M.H** (.....)

Penguji I : **Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum** (.....)

Penguji II : **Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A** (.....)

Penguji III : **Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag** (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Raden Intan Lampung**  
  
**Dr. H. Kodiah Nur, M.H**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِنَّمَا كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (QS. al-Isrā’ [17]: 32)*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada

1. Kepada kedua orang tuaku tersayang untuk Ayah Suwandi dan ibu Emilia Rosa yang telah sabar membesarkan, mendidik, dan merawatku sejak dalam kandungan sampai sebesar ini. Berkat doa dari keduanya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga gelar yang aku dapat sekarang menjadi sebuah kebanggaan bagi Ayah dan Ibu.
2. Kakak dan Adik yang selalu setia memberi dukungan.
3. Pembimbing I Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A dan pembimbing II Bapak Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag yang telah sabar membimbing dan memberi pengarahan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.



## **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap penulis adalah Dyosa Noveriz Muhammad, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 November 1997, penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Suwandi dan Ibu Emilia Rosa

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Sandi Putra Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2003, setelah itu penulis melanjutkan studi di SD Negeri 01 Tanjung Agung yang diselesaikan pada tahun 2009 kemudian melanjutkan studi di SMP Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2012, dan melanjutkan studi di SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Pada 2015 penulis kemudian melanjutkan pendidikan di pendidikan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil jurusan Hukum Tata Negara



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 PASAL 60 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM (Studi di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang) Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Frenki, M.Si Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A dan Dr. H. Bunyana Solihin, M.Ag Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan Pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen-dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu dibangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan yang terbatas Akhirnya penulis

berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ḏ	Z (dengan titik dibawah)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	min	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّينَ	ditulis	Muta' aqqindin
عَدَّة	ditulis	iddah

## 3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan tulis h

هَبَّة	ditulis	Hibbah
حَزْبِيَّة	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakātul fitri
-------------------	---------	---------------

## 4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	i
_____	Fathah	Ditulis	a
_____	Dammah	Ditulis	u

### 5. Vokal Panjang

<i>Fathah + Alif</i>	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسعى	Ditulis	Yas'ā
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
كريم	Ditulis	Karīm
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	Furūd

### 6. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

### 7. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### 8. Kata Sandang Alī + Lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan mengandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السماء	ditulis	As-samā'
الشمس	ditulis	Asy-syams

### 9. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Penegasan Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Alasan Memilih Judul .....</b>	<b>2</b>
<b>C. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>3</b>
<b>D. Fokus Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>E. Rumusan Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>F. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>G. Signifikansi Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINJAUAN SECARA UMUM DAN HUKUM ISLAM</b>	
<b>A. Pekerja Seks Komersial</b>	
1. Pengertian Pekerja Seks Komersial .....	13
2. Jenis-Jenis Pekerja Seks Komersial .....	14
3. Faktor-Faktor Terjadinya Pekerja Seks Komersial .....	17
4. Dasar Hukum Dan Sanksi Pidana Pekerja Seks Komersial .....	19
5. Unsur Pembuktian Perbuatan Zina Dalam Hukum Pidana .....	24
6. Dampak Tindak Pidana Zina .....	26
<b>B. Pekerja Seks Komersial Dalam Hukum Islam</b>	

1. Pengertian Pekerja Seks Komersial Dalam Hukum Islam .....	27
2. Dasar Hukum Larangan Perbuatan Zina .....	29
3. Ancaman Hukuman Perbuatan Zina Dalam Hukum Islam .....	32
4. Pembuktian Perbuatan Zina Dalam Hukum Islam .....	36
C. Tinjauan Pustaka .....	42

### **BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Keadaan Geografis Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung .....	45
2. Profil Kelurahan Panjang Selatan .....	46
B. Gambaran Kondisi Pekerja Seks Komersial Di Gg. Pemandangan .....	50

### **BAB IV ANALISIS**

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial Di Kelurahan Panjang Selatan Kota Bandar Lampung .....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial .....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Rekomendasi .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Sebelum menjelaskan secara keseluruhan materi ini terlebih dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung didalamnya agar tidak terjadi kesalahan dan kerancuan perspektif dalam memahami skripsi ini. Skripsi ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum” maka perlu ditemukan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memberikan pengertian bagi para pembaca sebagai berikut:

1. Implementasi merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan.  
Peraturan Daerah merupakan peraturan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintahan dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>  
Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung.  
Jadi Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung adalah pelaksanaan atau penerapan atas peraturan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintahan Kota Bandar Lampung dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
2. Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tentram, tertib dan teratur.
3. Pekerja seks komersial adalah seseorang yang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seks untuk tujuan ekonomi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>H. Inu Kencana Syafie. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, 2013. PT Bumi Aksara, h. 355

<sup>2</sup>Amademen Undang-Undang Pekerja Seks Komersial (PSK) (UU RI No. 31 Th. 2014) Tentang Perlindungan saksi dan Korban.

4. <sup>i</sup>Hukum Islam adalah peraturan atau seperangkat norma yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.<sup>3</sup>
5. Kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Panjang adalah kecamatan yang berada dalam provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandar Lampung. Jadi Studi kasus di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial untuk meneliti apakah daerah tersebut sudah menerapkan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

<sup>ii</sup>Kesimpulan yang dimaksud dalam judul ini adalah suatu pelaksanaan atau penerapan terhadap kebijakan yang dibuat Pemerintahan Kota Bandar Lampung tentang Pekerja Seks Komersial yang ditinjau dari peraturan atau seperangkat norma yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Kemudian diteliti kembali apakah masyarakat sudah menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Daerah.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Beberapa alasan dasar dalam memilih judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Menurut Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang)” alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

Permasalahan tersebut menarik untuk dibahas dan dilakukan penelitian karena masih banyak ditemukan di lapangan yang masih belum sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Kota Bandar

---

<sup>3</sup>Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta 2015. PT Rajagrafindo Persada, h,42.

Lampung. Masih banyak beredarnya pekerja seks komersial di Tempat Hiburan, Halte, dan tempat penginapan.

## 2. Alasan Subjektif

- a. Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang membahas pembahasan ini di dalam UIN Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini sangat memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karena tersedianya literatur yang menunjang masalah ini.
- b. Pembahasan ini sangat sesuai dengan keilmuan penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan tentang masalah ini.

## C. Latar Belakang Masalah

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau cacian terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersial semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitandengan

berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi.<sup>4</sup>

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindakpidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.<sup>5</sup> Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (Skill), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempat tertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya menimbulkan pandangan yang tidak berkenaan di hati.<sup>6</sup>

Fenomena prostitusi yang terjadi kota Bandar Lampung khususnya yang berada di Way Lunik banyak berkembang dikalangan para pelajar, mahasiswa, bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan tetapi itu tidak membuat mereka jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akan di timbulkan dari

---

<sup>4</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2017) h.354

<sup>5</sup>Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2008),h.2.

<sup>6</sup>*Ibid*,h.7.

masalah prostitusi tersebut. Tidak sedikit juga mereka yang melakukan prostitusi dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan prostitusi tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan modern atau hanya ingin diakui di dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang tidak tabu lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran. dijelaskan dalam firman Allah yakni:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”*  
(Q.S. an-Nūr [18]: 3)

Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang memiliki daya tarik tersendiri bagi daerah tersebut dikarenakan banyak pantai-pantai yang indah. Dengan segala macam keistimewaan wilayah strategis yang dimiliki Panjang membuat banyak menjamurnya hotel dan restoran maupun tempat hiburan sampai warung remang-remang menghiasi sepanjang jalan. Hal itu sudah tidak menjadi pemandangan aneh bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar.

Praktik prostitusi terselubung di Panjang sudah menjadi rahasia umum. Daerah Panjang yang sudah identik dengan praktek prostitusinya yang dilakukan di warung remang-remang maupun tempat hiburan. Tempat Hiburan yang melakukan praktek prostitusi dengan menyediakan wanita penghibur yang memberikan pelayanan kepada pengunjungnya ini dibuktikan dengan jumlah PSK yang

semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan dunia usaha (Bisnis) yang menjadikan tempat-tempat hiburan (Karaoke), tempat peristirahatan (Hotel) yang semakin enggan menanyakan identitas tamunya dalam rangka meningkatkan pelayanan, yang menerapkan prinsip bisnis yang menyatakan bahwa pembeli adalah raja, maka hotel telah di salah gunakan oleh sebagian anggota masyarakat untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat<sup>7</sup>, atau perbuatan-perbuatan prostitusi.

Pihak Kepolisian Kota Bandar Lampung tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat Bandar Lampung khususnya Kecamatan Panjang. Sering terjadi penggerebekan di salah satu hotel di Panjang karena melakukan prostitusi didalam hotel bahkan melakukan praktek prostitusi dengan mempekerjakan anak-anak yang diduga masih dibawah umur. Hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak kepolisian Bandar Lampung dan aparat Pemerintah Bandar Lampung terhadap hotel, cafe dan tempat hiburan di daerah Panjang khususnya di Kelurahan Way Lunik.

Meneropong pembahasan diatas, norma-norma sosial jelas mengharamkan prostitusi. Apabila kita melihat dalam perspektif Islam prostitusi mengacu pada zina dan hal ini pasti sangat dilarang oleh agama.

Dalam Al-Qur'an disebutkan dalil larangan zina

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”* (Q.S. al-Isrā’ [17]: 32)

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya

---

<sup>7</sup>Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008),h 6.

dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul : “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Menurut Hukum Islam (Studi di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang)”

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada penerapan peraturan daerah kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum dalam Pasal 60 Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial Menurut Hukum Islam dengan studi kasus penelitian berada di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang.

#### **E. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kelurahan Way Lunik, Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni :

- a. Untuk mengetahui Penerapan Pelaksanaan Perda tentang Larangan Pekerja Seks Komersial di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Pekerja Seks Komersial di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang

#### **G. Signifikansi Penelitian**

Pentingnya penelitian ini agar dapat mencegah terjadinya tindakan prostitusi di Kota Bandar Lampung yang dapat merusak moral dan norma-norma hukum yang ada, dan juga hal ini sangat

tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan penulis khususnya terhadap Larangan Pekerja Seks Komersial diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan bagi penulis dalam bidang hukum islam, sebagai referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau informasi yang berhubungan dengan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah mengenai kebijakan pemerintah. Dan juga sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung bagian Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

## **H. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini yaitu:

### **1. Pendekatan dan Prosedur penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang berarti melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian yang akan dilakukan dalam proposal ini deskriptif analitis. Yang dimaksud dengan deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat skripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. Jenis penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, “penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari lapangan yakni empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisa, menafsirkan dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses tersebut.

## 2. Sumber Data

### 1) Data Primer

Data primer ialah “data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya”<sup>8</sup>. Data primer didapat dari sumber informasi yaitu individu atau perseorangan seperti hasil Wawancara, Dokumentasi, Observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang.

### 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah “data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada”<sup>9</sup>. Yang terkait dengan penelitian ini dilakukan dengan cara mengadakan studi. Membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3. Populasi dan Sampel

Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu :

#### a. Populasi

populasi adalah kumpulan dari keseluruhan elemen yang akan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini ialah wilayah Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut<sup>10</sup>. Bila populasi memiliki jumlah yang besar maka tidak mungkin peneliti mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya

---

<sup>8</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta, Ghalia Indonesia 2002, h. 82.

<sup>9</sup>*Ibid*, h.58.

<sup>10</sup>Sujaweni, V. Wiratama, *Metode Penelitian: Lengkap. Praktis dan Mudah dipahami*. (Yogyakarta :Pustaka Baru Press 2014). h,31

karena keterbatasan dana, tenaga beserta waktu. Sehingga dalam penelitian ini penulis menggunakan *provisive sampling* yaitu teknik sederhana berdasarkan sistem observasi. Cara ini dilakukan dengan mewawancarai jumlah sampel yang sesuai dengan kebutuhan penulis.

Sampel data yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang, Pekerja Seks Komersial, dan juga beberapa masyarakat yang berada disekitar daerah prostitusi tersebut.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode dari pengumpulan data:<sup>11</sup>

##### a. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan peneliti. Observasi dilakukan di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang.

##### b. Wawancara

Proses memperoleh penjelasan, pembuktian, dan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam tentang tema yang diangkat penulis dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari data mengenai hal atau variabel yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk melengkapi data-data penulis, baik data primer maupun sekunder, sebagai sumber data yang didapat dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

## 5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan tertentu. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.<sup>12</sup>
- b. Koding, yaitu mengklarifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori, atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data atau urutan sumber masalah.<sup>13</sup>
- c. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.<sup>14</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang paling penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oranglain.

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang digunakan untuk aspek normatif (yuridids) melalui metode yang bersifat analisis yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

---

<sup>12</sup>Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung) h,115

<sup>13</sup>*Ibid*, h, 115

<sup>14</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004), h,45

menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum<sup>15</sup>. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



---

<sup>15</sup>Soejono soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Perss, 1986, h.112

## BAB II

### PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM TINJAUAN SECARA UMUM DAN HUKUM ISLAM

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. Pengertian Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial adalah sebutan untuk mereka yang berkecimpung di dalam dunia prostitusi, prostitusi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu *pro-situare* yang berarti membiarkan diri kita untuk berbuat zina dengan sengaja.<sup>16</sup> Dalam Ensiklopedia Indonesia, Mulia, T.S.G menyebutkan bahwa pelacuran bisa dikerjakan oleh perempuan ataupun laki-laki menurutnya pula, kegiatan untuk melakukan usaha prostitusi tidak melulu tentang melakukan hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki, karena dalam hal ini kegiatan homoseksual dan permainan-permainan yang berbau seksual sangat mungkin untuk terjadi.<sup>17</sup> Lebih terperinci kembali Kartini Kartono menjelaskan definisi dari Pekerja Seks Komersial sebagai berikut<sup>18</sup> :

- 1) Pelacuran merupakan kegiatan yang penjualan diri seseorang dan mengorbankan harga diri, kehormatan seseorang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran berupa materi
- 2) Prostitusi ialah bentuk dari penyimpangan sosial secara terorganisir melalui dorongan seks yang tidak biasa atau di luar kendali.
- 3) Pelacuran adalah perbuatan hubungan badan antara pria dan wanita yang dilakukan dengan sengaja dan memiliki imbalan berupa upah.

Selain itu Pekerja seks komersial juga merupakan seseorang yang menjual dirinya untuk berhubungan seks dengan tujuan mendapatkan uang, polemik tentang istilah Pekerja Seks Komersial selalu menarik untuk diperbincangkan, bagi kaum liberal istilah PSK menjadi dalih empati mereka untuk menunjukkan rasa simpati kepada

---

<sup>16</sup> Kartini Kartono *Patologi Sosial* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1997)h.177

<sup>17</sup> *Ibid.* h.184

perempuan yang menjual dirinya untuk mencari nafkah.<sup>19</sup> Sedangkan kaum religius menolak hal tersebut karena istilah PSK menjadi dilegalkan sebagai pekerjaan dan hal ini tentunya bertolak belakang dengan aturan serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat kita.

Kata-kata Pekerja Seks Komersial (PSK) menjadi kata yang kontradiktif karena mengaburkan makna yang sebenarnya, dikalangan masyarakat istilah PSK juga dikenal sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) istilah ini muncul karena wanita dianggap tidak mematuhi aturan susila yang ada di masyarakat. Kaum perempuan Pekerja Seks Komersial di tuding sebagai penghalang bagi pemerintah untuk menanggulangi bisnis prostitusi, Prostitusi sendiri muncul akibat stigma negative tentang perempuan yang dijadikan sebagai objek seks.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan yang di maksud PSK dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang dengan secara sukarela menyerahkan tubuhnya kepada orang lawan jenis untuk melakuakn hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan namun mendapatkan imbalan yang umumnya berupa uang.

## 2. Jenis-Jenis Pekerja Seks Komersial

Sementara itu para pelaku zina yang umumnya bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial memiliki beberapa jenis yang dapat dikelompokan berdasarkan cara untuk mencari jasa Pekerja Seks Komersial tersebut diantaranya<sup>20</sup>

### 1) Pekerja Seks Komersial Jalanan (*street prostitution*)

Pelacur jenis ini banyak kita temukan di Ibu kota maupun di Provinsi, biasanya mereka di sebut dengan *streetwalker prostitute* karena kerap kali menjajakan dirinya dipingir jalan tertentu terutama dimalam hari

---

<sup>19</sup><http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelacuran>. Diakses pada tanggal 29 january 2022 Pukul 13.40 Wib

<sup>20</sup>Alam A.S Pelacuran dan Pemerasan. *Studi Patologi Tentang Eksploitas Manusia oleh Manusia* (Bandung, Penerbit Alumni 1984) h, 53.

- 2) Pekerja Seks Komersial Panggilan (*call girl prostitute*)  
Pelacur tipe ini merupakan wanita panggilan atau call girl yang kegiatannya dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan via telpon dan biasanya jenis pelacur ini memiliki perantara dan dikenal juga dengan istilah mucikari atau germo yang menjadi pelindung untuk para PSK jenis ini.
- 3) Pekerja Seks Komersial Lokalisasi (*brothel prostitution*)  
Jenis pelacuran di daerah lokalisasi dikenal umum oleh masyarakat Indonesia, pelacuran bentuk ini dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, daerah lokalisasi yang bercampur dengan pemukiman penduduk, *kedua* daerah lokalisasinya terpusat di suatu tempat dan hanya memiliki beberapa penduduk biasa, *ketiga* lokalisasi yang berada di daerah khusus yang letaknya jauh dari pemukiman warga dan penempatannya berdasarkan surat keputusan pemerintah, di Indonesia sendiri terdapat daerah lokalisasi yang terkenal misalnya Gang Dolly di Surabaya, Kramat Tunggak di Jakarta, Saritem di Bandung, Pasar Kembang (sarkem) di Yogyakarta, Sunan Kuning di Semarang dan juga Pemandangan (pmd) Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang.
- 4) Pekerja Seks Komersial Terselebung (*clandestine prostitution*)  
Pekerja Seks Komersial jenis ini prakteknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi misalnya dipanti pijat, hotel kelas melati, pusat kebugaran, salon kecantikan, tempat-tempat ini umumnya sudah menyediakan jasa para PSK dan usaha mereka seperti panti pijat, pusat kebugaran, dan salon kecantikan hanyalah tameng untuk mengelabui orang awam.
- 5) Pekerja Seks Komersial Amatir  
Pelacuran pada kategori ini bersifat sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui sebagai orang tertentu karena pelacuran pada kategori ini hanya di jadikan selingan saja, namun memiliki bayaran yang cukup tinggi. Dia pun sebenarnya memiliki pekerjaan yang dikenal masyarakat baik berupa pegawai kantoran, pekerja swasta ataupun mahasiswi dan lainnya.

Selain itu, Kartini Kartono juga mengategorikan pelacuran menjadi beberapa kategori sebagai berikut<sup>21</sup>:

- 1) Pergundikan  
Yaitu memiliki pasangan idaman lain dan menjalin hubungan layaknya suami istri namun tidak terikat pernikahan.
- 2) Tante Girang atau loose married woman  
Yang biasa disebut dengan tante girang adalah wanita yang sudah menikah, tetapi melakukan hubungan seksual dengan pria lain secara sengaja biasanya hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan waktu. Dan tujuannya hanya untuk bersenang-senang atau sekedar untuk mendapat pengalaman seks yang baru
- 3) Wanita-wanita panggilan  
Yaitu wanita-wanita yang biasanya tersedia melalui saluran-saluran tertentu yang dipekerjakan sebagai pelacur, pada kategori ini biasanya terdiri dari beberapa orang wanita yang notabene nya berbeda-beda bisa saja Ibu Rumah Tangga, Pegawai-pegawai toko, buruh, dan mahasiswi yang biasanya dalam kondisi pra sejahtera hidupnya.
- 4) Gadis-gadis bar  
Yaitu para wanita yang bekerja di bar-bar malam sekaligus menyediakan jasa seks bagi pengunjung bar tersebut.
- 5) Gadis-gadis Juvenile Deligent  
Biasanya kategori ini diisi oleh wanita-wanita yang belum memiliki kematangan secara emosional dan memiliki pengetahuan yang minim akan seks, sehingga amat mudah dipengaruhi pihak-pihak tertentu.
- 6) Gadis-gadis Binal  
Yaitu wanita-wanita yang memiliki kepribadian yang buruk yang biasanya dilatar belakangi oleh lingkungan yang kacau seperti anak-anak broken home, anak-anak putus sekolah. Dan kemudian mereka menyebarluaskan seks secara bebas.
- 7) Gadis-gadis Taxi

---

<sup>21</sup>*Ibid*, h 252.

Yaitu wanita panggilan yang dibawa ketempat remang-remang di pinggiran kota dengan mobil taxi

8) Wanita penggali emas

Yaitu wanita-wanita cantik yang pandai merayu dan pandai mengendalikan permainan cinta dengan laki-laki kaya, wanita jenis ini biasanya hanya mengincar kekayaan pasangannya saja.

9) Pramuria

Wanita jenis ini biasanya sering dijumpai di klub-klub malam, pada kategori ini disebut juga sebagai pelacuran halus karena prakteknya yang sembunyi-sembunyi di klub malam.

10) Promiskuitas

Adalah hubungan seksual yang dilakukan secara tidak terkendali dan terarah dengan siapapun dan dimanapun dengan banyak laki-laki.<sup>22</sup>

Sedangkan berdasarkan kategori tempat prostitusi dibedakan menjadi beberapa bagian<sup>23</sup>, yaitu:

1) Lokalisasi

Tempat ini biasanya berada di tempat terpisah dari pemukiman penduduk, tempat ini umumnya berada di pinggiran-pinggiran kota besar.

2) Rumah-rumah panggilan

Tempat ini menjadi markas untuk wanita-wanita yang bekerja sebagai pekeja seks komersial

3) Dibalik Bisnis-Bisnis

Jenis tempat prostitusi ini ada secara terselubung biasanya berada di salon kecantikan, panti pijat, dan tempat-tempat pemandian.

### 3. Faktor-faktor Terjadinya Pekerja Seks Komersial

Jika dilihat dari sisi psikologi terdapat beberapa factor yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi PSK diantaranya <sup>24</sup>:

---

<sup>22</sup>*Ibid*.h.253

<sup>23</sup>*Ibid*, h.254

- 1) Kepribadian yang cepat meniru orang lain
- 2) Memiliki nafsu seksual yang tidak normal atau *hyper sex*
- 3) Mudah terpengaruh oleh orang lain
- 4) Memiliki moralitas yang rendah tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk
- 5) Memiliki selera hidup yang tinggi dan menjadikan kemewahan sebagai tujuan hidupnya yang akibat dari tindakan tersebut menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkannya

Sedangkan dari sisi sosial dan ekonomi memiliki beberapa factor yang mendorong seseorang untuk menjadi PSK antara lain<sup>25</sup>:

- 1) Keluarga nya memiliki ekonomi yang sulit dan berada di daerah terpencil
- 2) Berasal dari keluarga yang rusak (broken home)
- 3) Perpindahan dari desa ke kota dengan tujuan merubah nasib namun ingin dengan cara yang cepat
- 4) Tidak memiliki keahlian tertentu
- 5) Tertipu oleh agen-agen PSK dengan mengiming-imingi pekerja yang bagus

Permasalahan ekonomi di Indonesia bukanlah hal yang baru, justru selalu menjadi factor utama seseorang untuk melacurkan diri. Hal tersebut tentu tidak lepas dari adanya kasta kehidupan masyarakat Indonesia yang terbentuk dengan tidak sengaja akibat dari penumpukan kekayaan di kalangan atas dan kemiskinan untuk kalangan bawah sehingga memudahkan bagi para pengusaha lokalisasi untuk menjerat wanita-wanita yang berada di ekonomi rendah.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Warow, Alam, A.S *Pelacuran dan Pemesanan Studi Sosialogi Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia.*(Bandung, Penerbit Alumni 1984) h.43

<sup>25</sup> *Ibid* h.51

<sup>26</sup>Bimo Walgito *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta : ANDI, 2004) h.220

#### 4. Dasar Hukum dan Sanksi Pidana Pekerja Seks Komersial

Prostitusi di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat kompleks dikarenakan menyangkut hidup orang banyak kegiatan ini berkaitan dengan berbagai mulai dari aspek pendidikan, aspek sosial menganggap prostitusi sebagai kanker masyarakat aspek agama prostitusi merupakan hal yang haram, sedangkan aspek kesehatan praktek prostitusi membahayakan keturunan<sup>27</sup> Dari keempat aspek tersebut sudah seharusnya prostitusi dijauhkan dari masyarakat contoh dua aspek yang pertama menyatakan bahwa prostitusi merupakan demoralisasi dan juga kanker masyarakat hal ini tentu menunjukkan betapa miringnya tanggapan masyarakat tentang prostitusi

Dilihat dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia prostitusi sendiri dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana di Indonesia, adapun tindak pidana prostitusi sendiri termuat dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi

“barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”<sup>28</sup>

Kemudian dalam Pasal 297 KUHP menyebutkan bahwa “memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun”<sup>29</sup>. Pasal ini bertujuan untuk melarang keras adanya *Human Trafficking* atau perdagangan manusia termasuk didalamnya mucikari sebagai penyedia jasa PSK. Sudah disebutkan sebelumnya di dalam Al-Quran perbuatan prostitusi termasuk dalam zina yang merupakan bentuk persetujuan antara

---

<sup>27</sup>Syarifuddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial Dan Problematika PenegakHukum*,.

<http://library.usu.ac.id/module.php?op=modload&name=downloads7file=indeks7req=get&lid=196> diakses pada 30 juni 2020 pukul 14.20 WIB

<sup>28</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296

<sup>29</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 297

laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan, maka prostitusi tersebut memiliki keterikatan dengan pasal 284 KUHP. Dalam ketentuan pasal tersebut, perbuatan zina diartikan lebih sempit dibandingkan pengertian zina yang telah disebutkan sebelumnya. Pengertian tentang zina di dalam ketentuan Pasal 284 KUHP ini dipersempit dengan adanya ketentuan bahwa persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang telah kawin dengan orang lain yang belum kawin. Selain itu juga prostitusi berkaitan dengan kesopanan yang juga memiliki aturan yang termuat dalam pasal 281 KUHP, dalam pasal ini kesopanan diartikan sebagai norma kesusilaan sebagai rasa malu terhadap nafsu seksual, misalnya berhubungan dengan lawan jenis tanpa ada ikatan perkawinan, termasuk di dalamnya segala macam bentuk pelecehan seksual. Ketidak sesuaian terhadap norma kesopanan sendiri harus memenuhi dua aspek yang pertama yaitu apabila terjadi ditempat umum atau tempat yang biasa dikunjungi orang ramai misalnya di jalan raya, bioskop-bioskop, mall dan lain-lain. Yang kedua perbuatan yang merusak norma kesopanan adalah apabila perbuatan tersebut sengaja dilakukan di depan muka orang lain yang tidak menghendaki perbuatan tersebut terjadi dalam hal ini tidak diperlukan ditempat umum satu orang saja sudah cukup karena orang tersebut tidak menghendaki adanya perbuatan itu. Dalam rencananya pemerintah kita telah membuat Rencana Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan bagian empat dalam hal perzinahan pasal 466 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut<sup>30</sup>:

- (1) Dipidana karena zina dengan hukuman pidana penjara paling lama dua tahun :
  - a. Laki-laki yang berada di ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya
  - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya

---

<sup>30</sup>Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana pada 9 April 2018

- c. Laki-laki yang tidak berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berada di dalam ikatan perkawinan
  - d. Perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang berada di dalam ikatan perkawinan
  - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak berada di dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua atau anak
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku ketentuan pasal 25, pasal 26 dan pasal 31.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

Menurut filosofis Rencana Undang-undang KUHP yang terbaru ini ialah karena dilatarbelakangi oleh suatu keinginan untuk melakukan perubahan pada Undang-undang KUHP yang telah ada, sama halnya dengan konsep yang ditawarkan dalam rancangan KUHP. Yang salah satunya yaitu berdasarkan bahwa materi Hukum Pidana harus disesuaikan dengan keadaan politik, hukum serta keadaan dan perkembangan kehidupan bangsa sendiri<sup>31</sup>

Peraturan tentang tindakan prostitusi juga dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung diantaranya :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Pembuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung
- 2) Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial

---

<sup>31</sup>Dian Andriasari, *Studi Komperatif Tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*, (Skripsi, Universitas Islam Bandung 2011), h. 272

Ketentuan yang melarang adanya perbuatan prostitusi antara lain disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, pasal 2 yang isinya<sup>32</sup> : (1) setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan prostitusi dan tuna susila di dalam wilayah kota. (2) larangan yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini berlaku juga bagi siapapun yang karena tingkah lakunya patut diduga dan menimbulkan perbuatan prostitusi dan tuna susila (3) larangan yang dimaksud ayat 1 pasal ini berlaku juga bagi siapapun baik secara sendiri-sendiri, bersama-sama maupun berkelempok sengaja mengusahakan tempat-tempat perbuatan prostitusi dan tuna susila. (4) setiap orang atau badan dilarang menjadi pelindung (becking) perantara atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan prostitusi atau tuna susila.

Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial yang isinya berbunyi<sup>33</sup>: (1) setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat umum lainnya. (2) setiap orang dilarang : (a) menjadi pekerja seks komersial (b) menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial (c) memakai jasa pekerja seks komersial. (3) setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/ mengusahakan/ memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Prostitusi merupakan tindakan yang tidak dilarang hanya saja mereka melarang orang yang menjadi penyedia jasa untuk melakukan kegiatan prostitusi tersebut, ancaman untuk orang yang melakukan atau menyediakan jasa pelacuran di muat dalam pasal

---

<sup>32</sup>Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 2 Tentang Larangan Prostitusi dan Tuna Susila

<sup>33</sup>Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial

487 RUU KUHP 2004 lalu diubah RUU-KUHP 2008 dalam pasal 488 yang menyatakan setiap orang yang bergelandang dan berkeliaran di jalan umum atau ditempat umum bertujuan untuk melacurkan diri, dipidana dengan pidana denda kategori I, hukuman atau denda dalam kategori I menurut pasal 80 RUU-KUHP 2008 adalah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).<sup>34</sup> Selain itu ancaman hukuman sembilan bulan penjara menghantui bagi pasangan yang melakukan perbuatan zina padahal ia sudah memiliki pasangan dengan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam Pasal 60 menuliskan Larangan Pekerja Seks Komersial yang isinya pada setiap ayat sebagai berikut :

1. Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat umum lainnya.
2. Setiap orang dilarang: a. menjadi pekerja seks komersial; b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, dan/atau memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; c. memakai jasa pekerja seks komersial.
3. Setiap orang atau badan dilarang melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengusahakan/memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

Tapi pada praktiknya pemerintah tetap membiarkan adanya daerah lokalisasi di pinggiran kota Bandar Lampung mengakibatkan kejanggalan yang menjadi kontroversi yang mana pemerintah Kota Bandar Lampung seperti membiarkan prostitusi terjadi hal ini tentunya mendukung paradigm masyarakat bahwa diakui atau tidak keberadaan tempat prostitusi menjadi tempat yang tumbuh subur bagi para penikmat jasa Pekerja Seks Komersial. Pemerintah sendiri harusnya bias melakukan penataan sosial kepada para pelaku penyimpangan sosial dengan cara memberikan pelatihan kewirausahaan, dengan melakukan pelatihan-pelatihan tersebut

---

<sup>34</sup>Neng Djubaedah, *Perzinaan*, (Jakarta, Kencana: Prenada Group, 2010), h.102

diharapkan dapat mendorong PSK untuk alih profesi ke pekerjaan yang lebih baik daripada hanya sekedar menjual dirinya.

## 5. Unsur Pembuktian Perbuatan Zina Menurut Hukum Positif

Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan cara mengumpulkan alat-alat bukti yang valid atau sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa sebuah perkara yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum berdasarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sebuah perkara, menurut M.Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan yang berisi tentang pedoman cara-cara yang dibetulkan menurut Undang-Undang dan bisa di pergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan terhadap terdakwa<sup>35</sup>

Jika hasil bukti berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditetapkan Undang-Undang tidak memenuhi pembuktian bahwa terdakwa bersalah maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menerangkan<sup>36</sup>: (1) jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian ialah sebuah metode tentang penyajian alat-alat bukti yang dilakukan di depan persidangan yang bertujuan untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran atas perbuatan pidana agar dapat dijatuhi hukuman terhadapnya. Dalam pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan tentang alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk dihadirkan dalam persidangan. Selain untuk syarat memutuskan perkara pembuktian juga berguna untuk menghindari kesalahan hukuman yang diberikan hakim untuk terdakwa. Adapun alat bukti tersebut ialah :

---

<sup>35</sup>M. Yahya Hrahap, *Pembahasan, permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan (Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali) edisi kedua* (Jakarta : Sinar Grafika,2009) h.273.

<sup>36</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 191 Ayat 1

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan terdakwa

Selain itu ada beberapa penjelasan yang menyangkut dalam pembuktian diantaranya<sup>37</sup>:

- 1) Alat pembuktian  
Adalah alat yang dipakai untuk memudahkan hakim dalam mendeskripsikan kembali terkait kebenaran tindak pidana yang pernah terjadi.
- 2) Penguraian pembuktian  
Yang dimaksud dengan penguraian pembuktian adalah tentang tata cara mempergunakan alat bukti tersebut.
- 3) Kekuatan pembuktian  
Kekuatan pembuktian berarti pembuktian dari masing-masing alat bukti dengan kata lainnya adalah untuk menguji nilai bobot dari alat tersebut terhadap perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.
- 4) Dasar pembuktian  
Dasar pembuktian berisi dari alat bukti, tentang keadaan yang sesungguhnya yang di jelaskan dalam kesaksian seroang saksi.
- 5) Beban pembuktian  
Beban pembuktian yaitu hal yang terkait tentang siapa yang diwajibkan untuk membuktikan, biasanya beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum yang mana ia harus membuktikan kebenaran yang ia tuliskan dalam surat dakwaan.

---

<sup>37</sup>Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse dan Ruben Ahmad, *Hukum Acara Pidana*( Bandung : Angkasa, 1990) h. 188

Dalam metode pembuktian dan pengajuan alat bukti pidana berlaku untuk semua bentuk serta jenis tindak pidana termasuk didalamnya tindak pidana zina. Namun dalam hal tindak pidana zina terdapat sedikit perbedaan pada tata cara pembuktian dan pengajuan alat bukti di hukum positif Indonesia. Pembuktian perkara zina seseorang dapat dibuktikan atas perbuatannya serta dijatuhi hukuman apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan. Apabila tidak ada pihak yang dirugikan maka tindakan tersebut bukanlah termasuk kategori tindakan perzinahan.<sup>38</sup>

## 6. Dampak Tindak Pidana Zina

Sebenarnya perbuatan zina adalah perbuatan privasi bagi seorang individu namun ternyata dampak akibat perbuatan zina mempunyai dampak yang cukup luas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Abdul Malik sebagai berikut<sup>39</sup>:

- a) Dampak terhadap pelaku tindak pidana zina  
Jika pelaku tindakan zina adalah seorang pria, maka berkemungkinan baginya untuk melakukan perbuatan jahat dan tercela lainnya, dikarenakan ia tidak menyadari perbuatannya dan berakibat ia akan terus menerus melakukan perbuatan tersebut dengan wanita lain. Dan jika pelakunya adalah seorang wanita maka akan mudah baginya untuk menerima ajakan dari laki-laki lain untuk berbuat zina.
- b) Merusak ikatan pernikahan bagi tiap-tiap pasangan yang sudah menikah, selain berpotensi perceraian hal ini juga tentu akan mengganggu keadaan emosional anak.
- c) Merusak nama baik keluarga dan menyudutkan kedua orang tuanya yang dianggap gagal dalam mendidik anaknya.
- d) Merubah kultur budaya dengan merusak moral bangsa dan menjadikan pacaran gaya barat sebagai sebuah tradisi yang kemudian menyebabkan pernikahan dini, meningkatkan aborsi.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h.189

<sup>39</sup>Muhammad Abdul Malik, *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam Dan KUHP* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016) h.32

Sehingga menyacatkan moral dan merusak akidah serta akhlak bangsa.

- e) Rusaknya keturunan yaitu nasab seorang anak menjadi tidak jelas siapa ayah dari anak tersebut yang berakibat tidak ada yang bertanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.
- f) Rusaknya akal sehat seseorang akibat dikendalikan oleh hawa nafsu saja.
- g) Menjadikan perbuatan zina sebagai mata pencarian para Pekerja Seks Komersial dan berakibat rusaknya akidah dalam pemeliharaan harta benda.

## **B. Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Islam**

### **1. Pengertian Pekerja Seks Komersial dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam Pekerja Seks Komersial (PSK) termasuk dalam perbuatan zina, hal ini jauh berbeda dengan pandangan hukum positif kita, dikarenakan dalam hukum Islam setiap hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan maka hal tersebut haram dan juga perbuatan yang di laknat oleh Allah SWT. Jika berbicara tentang PSK maka sudah tentu berkaitan erat dengan prostitusi yang termasuk kategori didalamnya dan perbuatan ini harus diberi sanksi sekalipun tujuan perbuatan tersebut adalah untuk tujuan komersil ataupun tidak dan dilakukan oleh seseorang yang sudah maupun yang belum menikah perbuatan tersebut tetap saja tercela dan diharam untuk dilakukan.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjabarkan bahwa perbuatan zina di bagi menjadi dua bagian yaitu<sup>40</sup> :

- 1) Perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan.
- 2) Perbuatan persetubuhan antara pria yang terikat perkawinan dengan wanita yang bukan istrinya, dan

---

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta;Gramedia Pustaka,2017) h.100.

wanita yang melakukan persetubuhan dengan pria yang bukan suaminya.

Sementara di dalam hukum Islam, Zina adalah hubungan antara pria wanita yang tidak terikat oleh perkawinan dan dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan sengaja dilakukan. Sedangkan secara harfiah zina berarti fahisyah yaitu perbuatan keji, para fuqoha (ahli hukum Islam) mengartikan zina yaitu melakukan hubungan badan dalam arti memasukan zakar kemaluan pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram bukan karena syubhat dan berdasarkan syahwat.<sup>41</sup> Pada masing-masing mazhab terdapat definisi tersenderi mengenai zina seperti berikut ini:

- 1) Mazhab malikiyah  
Zina merupakan persetubuhan yang dilakukan oleh mukallaf kepada wanita yang bukan miliknya yang tidak ada kesepakatan yang dibuat secara sengaja.
- 2) Mazhab Hanafiyah  
Zina merupakan istilah lain dari persetubuhan yang haram yang di lakukan dalam kemaluan seorang wanita yang masih hidup dan dalam keadaan tanpa paksaan yang dilakukan di dalam negeri yang adil oleh karena itu maka kemudian berlaku kepadanya hukum Islam, dan wanita tersebut bukanlah miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.
- 3) Mazhab Syafikiyah  
Zina ialah memasukan zakar ke farji yang diharamkan karena tanpa adanya syubhat dan mengakibatkan menimbulkan syahwat.
- 4) Mazhab Hanabilah  
Zina ialah perbuatan keji, baik dilakukan terhadap qubul maupun dubur.

---

<sup>41</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 1, 2007) h.37

Pada umumnya pendapat-pendapat tersebut mendefinisikan zina adalah hubungan kelamin antara pria dan wanita diluar ikatan pernikahan dan zina dapat dikenakan hukuman *had*. Ukuran perbuatan zina sendiri adalah apabila kelamin pria dimasukkan ke dalam kedalam kelamin wanita baik dimasukkan nya sedikit maupun sepenuhnya baik dikeluarkan sperma maupun tidak dan atau tidaknya yang menghalangi perasaan dan kenikmatan bersetubuh.<sup>42</sup> Sedangkan aspek agama khususnya Islam telah jelas mengharamkan tindakan prostitusi yang pada dasarnya kegiatan tersebut adalah tindakan untuk melakukan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, tindakan tersebut juga dapat disebut dengan perbuatan zina.

## 2. Dasar Hukum Larangan Perbuatan Zina

Dalam Al-Quran larangan perbuatan zina sudah tertulis dengan jelas diantara lain dalam surat al-Isrā' [17] ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”* (Q.S. al-Isrā' [17]: 32)

QS al-Furqān [25] ayat 68 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

*“Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang*

---

<sup>42</sup>Sayyid Syabiq, *Fiqh Sunnah* (Kuwait: Dar Al-Bayan,1968) h.93

demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”  
(Q.S. al-Furqān [25]: 68)

QS an-Nisā' [4] ayat 25 yang berbunyi :

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ قَتَلْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ  
بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخَذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنَّ أُنثَى  
بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ  
حَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. An-Nisā' [4]: 25)

QS An-Nūr [18] Ayat 33 yang berbunyi :

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ  
يَبْتَغُونَ الْكُتُبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيِّبْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِن  
 أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِّنَبَاتِكُمْ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ  
 بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” (Q.S. An-Nūr [18]: 33)*

Tujuan Allah SWT menetapkan hukum dan memberikan sanksi kepada manusia di muka bumi adalah tidak lain untuk memberikan kemashlahatan bagi umat manusia yang ada di bumi ini serta menjaga manusia-manusia dari hal-hal yang bersifat mafsadat hukuman bagi pezina dalam hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan. Di hukum Islam semua tindakan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah merupakan tindak pidana meskipun hal tersebut dilandaskan atas keinginan suka sama suka. Prostitusi Indonesia dianggap sebagai kejahatan kesusilaan atau moral. Dalam praktiknya prostitusi tersebar luas dan diatur, pelacuran merupakan aktifitas prostitusi yang paling nampak jelas yang berada dilingkungan masyarakat kita.

Pekerjaan sebagai Pekerja Seks Komersial tentu memiliki beberapa konsekuensi karena pekerjaan tersebut memanfaatkan uang hasil dari perzinahan, seperti yang banyak dijelaskan dalam hadist muslim sebagai berikut :

Dari Abu Mas'ud Al-Anshari berkata, sesungguhnya Rasulullah melarang memanfaatkan upah harga anjing, upah pelacur, dan tukang tenung. (HR.Muslim)<sup>43</sup>.

Berdasarkan hadist ini para ulama fiqh sepakat bahwa uang yang dihasilkan dari menjual diri ,haram hukumnya untuk dimanfaatkan oleh si wanita penghibur dan tidak boleh juga dikembalikan kepada lelaki penikmat jasa wanita penghibur tersebut.

### 3. Ancaman Hukuman Perbuatan Zina

Hukum Islam sendiri memiliki ancaman hukuman yang berbeda terhadap pelaku zina, yang pertama ialah zina mughsan, pelaku zina mughsan adalah seseorang yang berstatus suami atau istri duda maupun janda yang masih atau sudah pernah memiliki ikatan pernikahan yang sah ancaman hukuman zina mughsan adalah hukuman rajam yaitu dengan cara pelaku dilempari batu sampai meninggal. Yang kedua zina ghairu mughsan pelaku dari zina ini adalah seseorang yang masih perjaka dan masih gadis yang belum memiliki ikatan pernikahan yang sah baik secara agama atau hukum menurut hukum Islam ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku zina dikategori ini adalah dengan cara dicambuk seratus kali.

Meskipun demikian Ibnu Rusyd ternyata ada juga ulama yang menolak hukuman rajam, dikarenakan mereka beranggapan bahwa apapun zina yang dilakukan maka hukumannya adalah hukuman cambuk<sup>44</sup> . Sanksi rajam sendiri tidak secara eksplisit diatur di Al-Quran melainkan melalui tindakan dan ucapan Rasulullah<sup>45</sup>

Menurut Al-Shabuni kelompok khawarij berkeyakinan bahwa hukum rajam merupakan bukan syariat Islam, mereka mempunyai tiga alasan yang sangat lemah yang lemahnya melebihi sarang laba-laba<sup>46</sup>

- 1) Mereka beranggapan bawa hukuman ini sangat sadis, selain itu apabila syariat Islam tentu akan ditemukan d alam Al-

<sup>43</sup> A.Hassan, *Bulughul-Maram*, (Bandung CV.Diponegoro,2006) h.342.

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*, (Semarang:Toha putera) jilid II,h.325

<sup>45</sup> Muhammad Ali Al-shabuni,Rawa'I Al –Bayan Fi *Tafsir Ayat Al-Afkam Min Al-Quran* Beirut:Dar Al-fikr ,jilid II, h.21

<sup>46</sup> *Ibid.* h 22

Quran, namnu kita semua tahu bahwa tidak satupun ada ayat yang menyebutkan tentang hukuman tersebut.

- 2) Perbuatan zina yang dilakukan oleh hamba sahaya merupakan setengah dari hukuman orang merdeka, jika yang dibagi dua ini berkenaan maka tidak masalah hukuman cambuk seratus kali.
- 3) Hukuman zina bersifat umum, maka apabila ada pengkhususan hukuman untuk pelaku zina mughsan dianggap menyalahi aturan yang di Al-Quran.

Namun ketiga argumentasi dari kaum khawarij dibantah oleh kalangan Ahlusunnah mereka berpendapat sebagai berikut :

- 1) Menurut Ahlusunnah tidak dicantumkannya di dalam Al-Quran bukan berarti menyalahi aturan, karena terdapat hadist-hadist yang telah menjelaskan hal tersebut. Kita diwajibkan untuk percaya segala kifitas Rasulullah berdasarkan wahyu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT QS an-Najm [53] ayat 3

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

Artinya: *Dan tiadalah yang diucapkan itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya ueapannya tiada lain hanyalah wahyu yang (diwahyukan) kepadanya. (Q.S. an-Najm [53]: 3)*

QS an-Nahl [16] ayat 44

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (Q.S. an-Nahl [16]: 44)*

## QS an-Nisā' [4] ayat 25

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ فَتَنَّاكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ  
 بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أُنثَى  
 بِفِحْشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ  
 خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. an-Nisā' [4]: 25)

Ayat tersebut bukan merupakan alasan tidak berlakunya hukuman rajam, sebab yang dimaksud kata diatas adalah mengenai cambuk yang dapat diketahui jumlah setengahnya sebagai hukuman bagi hamba shaya yang berzina.

- 2) Kaum Khawarij berpendapat bahwa pengkhususan hukuman rajam yang di nilai dari ayat-ayat yang bertentangan dengan Al-Quran merupakan kebodohan yang luar biasa.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman rajam bagi penzina muhsan tetap berlaku hukum rajam, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran namun tetap berlaku karena berdasarkan Hadist dan juga Ijma para sahabat dan consensus ulama fiqh dari berbagai mazhab manapun.

Di dalam Al-Quran, tindakan zina dan penzinaan yang saling berkaitan sudah diatur dan mempunyai ketetapan hukuman had, gambaran tentang tindak perzinahan dalam hukum Islam berbeda jauh dengan hukum barat. Dalam penentuan hukuman, hukum pidana Islam membedakan pelaku perzinahan berdasarkan keadaan pelakunya, apabila ia sudah menikah dan belum menikah, jika ia sudah menikah maka disebut dengan zina muhsan dan jika belum menikah maka ia disebut dengan zina ghairu muhsan. Adapun hukuman-hukuman tersebut sebagai berikut:

- 1) Hukuman zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah (zina muhsan)

Hukumannya ialah diberikan hukuman rajam, yang dimaksud dengan hukuman rajam ialah hukuman yang dilakukan dengan cara melempari pelakunya dengan batu sampai pelakunya meninggal dunia.

- 2) Hukuman zina bagi orang yang belum menikah (ghairu muhsan) Hukumannya ialah di dera seratus kali hal ini di dasarkan pada surat An-Nūr [18] ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman

*kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman” (Q.S. An-Nūr [18]: 2)*

Hukuman ini merupakan hukuman had, hukuman had berarti ketentuannya telah diatur oleh syara', oleh sebab itu seorang hakim yang mengadili tidak dapat mengurangi, menambah dan menunda pelaksanaannya apalagi sampai menggati hukuman tersebut dengan hukuman lainnya. Selain hukuman di dera seratus kali bagi seorang pezinah juga memungkinkan untuk mendapat hukuman pengasingan, hukuman pengasingan dilakukan selama satu tahun. Dalam penerapannya hukum pengasingan selama satu tahun terdapat perbedaan pendapat, dikalangan ulama Fiqh Imam Malik berpendapat bahwa yang diasingkan selama satu tahun hanyalah pihak laki-laki dengan cara ditempatkan dipenjara selama pengasingan menurut Imam Malik, jika wanita yang diasingkan maka dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di daerah tersebut. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah hukuman pengasingan tidaklah wajib dilaksanakan, hukuman pengasingan jika dilakukan maka penerapannya bukan berdasarkan hukuman had, tetapi berdasarkan ta'zir dari hakim. Maka dari itu, hukuman pengasingan bisa dilaksanakan asalkan sesuai dengan kebijakan hakim.

#### **4. Pembuktian Perbuatan Zina Dalam Hukum Islam**

Dilihat dari ancaman hukuman bagi perbuatan zina tidaklah main-main maka untuk menyatakan seorang berbuat zina tentu tidaklah bisa sembarangan pula, di dalam hukum pidana Islam sudah diatur pula tata cara untuk membuktikan perbuatan zina, berikut tata cara untuk melakukan pembuktian terhadap tuduhan perbuatan zina kepada seseorang, sebelum membahas tentang tata cara pembuktian penulis akan terlebih dulu menjelaskan apa yang dimaksudkan pembuktian, secara terminologi dalam bahasa Arab pembuktian berasal dari kata

*al-bayyinah* yang berarti sesuatu yang menjelaskan.<sup>47</sup> Sedangkan menurut etimologi, pembuktian berarti keterangan yaitu suatu hal yang dapat menjelaskan kebenaran.

Menurut TM Hasbi Ash Shiddieqy pembuktian ialah suatu hal yang menyatakan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga dapat menyakinkan.<sup>48</sup> Sedangkan dalam arti yuridis, pembuktian ialah memberikan dasar-dasar yang meyakinkan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bertujuan untuk memberikan kepastian tentang kebenaran berdasarkan peristiwa yang diajukan. Keharusan dalam mengungkapkan kebenaran dan memberikan pembuktian yang valid terdapat di firman Allah SWT dalam QS al-Mā'idah [5] ayat 106 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ آرَأَيْتُمْ لَا تَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang bertainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau*

---

<sup>47</sup>Sulaikan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta;Kencana Media Group,2005) h.135

<sup>48</sup>Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung:Al-Ma'rif 2009) h. 110

*demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa.”*  
(Q.S. al-Mā'idah [5]: 106)

Ayat ini bermakna bahwa apabila seseorang sedang berpekar atau berada di dalam permasalahan, maka pihak-pihak yang menuduh harus mampu memberikan bukti dan mengajukan saksi-saksi yang di pandang adil. Berikut tentang tata cara pembuktian yang diatur dalam hukum Islam :

1) Kesaksian

Bukti yang kuat untuk membuktikan seorang yang dituduh melakukan perbuatan zina adalah dengan adanya saksi. Saksi yang butuhkan ialah sebanyak empat orang jika saksi tersebut ada empat orang maka kesaksian nya dapat diterima. Selain itu para saksi juga harus memenuhi beberapa kriteria seperti yang sudah di firmankan Allah SWT dalam QS An-Nisā' [4] ayat 15 dan QS An-Nūr [18] ayat 4 yang berbunyi :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

*“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”* (Q.S. an-Nisā' [4]: 15)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”* (Q.S. An-Nūr [18]: 4)

Syarat-syarat kesaksian yang telah ditetapkan antara lain sebagai berikut :

- a) Terdiri dari empat orang laki-laki dan tidak menerima kesaksian perempuan apabila masih ada saksi laki-laki, apabila empat orang saksi itu sebagiannya perempuan maka tidak cukup empat orang disebabkan dua kesaksian perempuan sama dengan satu saksi laki-laki. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 282 yang berbunyi :

فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

“...Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 282)

- b) Sudah baligh apabila saksi tersebut sudah berusia di atas 15 tahun dan sudah mengalami mimpi basah.  
 c) Berakal ialah orang yang dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah serta mana yang di halalkan dan mana yang diharamkan  
 d) Saksi harus berdasarkan fakta yang ia lihat dengan mata kepala sendiri dan tidak dapat diterima apabila kesaksiannya berdasarkan cerita orang lain.

Kesaksian tersebut tidak memiliki masa kadaluarsa terkecuali terdapat udzur atau alasan yang dapat dibenarkan, missal seperti saksi yang sedikit, atau dikarenakan jarak antara tempat tinggal saksi dan tempat dilaksanakannya persidangan jaraknya sangat jauh maka perkasian tetap diterima.

Namun ada pula beberapa hal yang dapat menyebabkan kesaksian seseorang ditolak karena alasan-alasan berikut :

- a) Orang yang bermusuhan pada orang yang sedang berpekar  
 b) Mahram yang berpekar  
 c) Orang yang memiliki kepentingan pada perkara tersebut  
 d) Orang yang mengalami gangguan jiwa  
 e) Orang yang fasik, yaitu orang yang gemar menyembunyikan kebenaran dan menampakan kesalahan orang lain

f) Orang yang memiliki kelemahan akal atau yang biasa disebut orang yang safih

## 2) Pengakuan (Iqrar)

Untuk membuktikan tuduhan atas perbuatan zina maka dibutuhkan pula pengakuan, pengakuan-pengakuan itupun harus memiliki syarat antara lain :

- a) Pengakuan harus dikatakan sebanyak empat kali pengakuan
- b) Pengakuan harus dikatakan secara detail terkait asal mula terjadinya perzinahan tersebut.
- c) Pengakuan hanya diberlakukan bagi orang yang melakukannya, jika seseorang pria mengaku dirinya telah berzina maka ia dikenai hukuman berdasarkan pengakuan. Sementara itu pihak wanita yang disebut oleh pria menjadi pasangan zinanya, apabila ia tidak mengakui perbuatannya ia tidak dikenakan hukuman. Sebaliknya juga tidaklah disyaratkan untuk mengahdirkan pasangan zina dari orang yang membuat pengakuan tersebut.

## 3) Qarinah

Qarinah secara terminologi berasal dari kata *muqaranah*, yang berarti pengertian atau petunjuk, secara etimologi qarinah ialah tanda-tanda yang dihasilkan berdasarkan kesimpulan hakim dalam menanggapi suatu perkara melalui proses ijtihad. Muhammad Salam Mudzkur mengatakan bahwa qarinah dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

### a) Qarinah qanuriyyah

Qarinah qanuriyyah yang berarti qarinah yang telah diatur oleh syara' mulai dari peristiwa yang terkenal sampai kepada peristiwa yang tidak terkenal.

### b) Qarinah qadhaiyyah

Qarinah qadhaiyyah yaitu kesimpulan yang dibuat oleh hakim berdasarkan dari kesimpulan peristiwa yang terkenal sampai peristiwa yang tidak terkenal

Sedangkan menurut ahli fiqh qarinah dibagi menjadi dua bentuk yang berbeda nama namun memiliki makna yang sama dengan yang sebelumnya yaitu :

- a) Qarinah urfiyah  
Qarinah urfiyah berarti kesimpulan yang ditarik oleh hakim berdasarkan peristiwa terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.
- b) Qarinah syariyyah  
Qarinah syariyyah berarti segala sesuatunya telah ditetapkan oleh hukum syara' berdasarkan dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.

Qarinah juga mempunyai syarat sah untuk dapat diterima untuk menjadi bukti, karena tidak semua qarinah dapat dijadikan alat bukti, menurut Raihan A.Rasyid qarinah bisa dijadikan alat bukti ketika ia memiliki kejelasan yang meyakinkan dan tidak dapat terbantahkan bagi mereka yang berakal fikiran sehat. Dan kriteria lainnya adalah apabila hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' qarinah yang demikian disebut juga dengan qarinah wadhaliyah dan bisa dijadikan dasar untuk memutuskan suatu perkara walaupun tidak di dukung qarinah lainnya.<sup>49</sup>

Sementara itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal istilah zina mughsan maupun zina ghairu mughsan, pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa zina adalah zina yang pelakunya terikad akad nikah, misalnya kasus perselingkuhan yang terjadi didalam rumah tangga hal ini termasuk delik aduan<sup>50</sup>. Selain tidak menganal zina mughsan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga tidak mengenal zina ghairu mughsan yang di dalamnya mengandung pengertian para suami atau istri yang tetap merasa aman dan tidak ada masalah dengan delik perzinahan maka para pelaku tersebut tidak dapat dituntut karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan satu dan lain.

Dalam hal ini Muhammad Abduh mengatakan bahwa jika seorang suami melakukan hubungan seksual dengan wanita lain, tetapi istrinya tidak merasa dirugikan maka hukuman dalam KUHP tidak dapat dibelakukan, begitu pula dengan sang istri apabila suami tidak

---

<sup>49</sup>Raihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama Cet I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007) h.171

<sup>50</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 284

keberatan atas tindak perzinahan yang dilakukan istrinya maka KUHP juga tidak berlaku untuk sang istri.<sup>51</sup>

### C. Tinjauan Pustaka

Masalah mengenai Pekerja Seks Komersial bukanlah hal yang baru, penelitian ini sudah banyak sebelumnya dilakukan, namun karena masih banyak hal-hal yang menarik untuk dibahas maka penulis tertarik ingin membahasnya kembali khususnya tentang Pekerja Seks Komersial yang masih banyak terdapat di Kota Bandar Lampung. Padahal Pemkot Bandar Lampung telah mengeluarkan Perda Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Larangan Pekerja Seks Komersial. Karya sebelumnya yang membahas tentang Pekerja Seks Komersial adalah sebagai berikut :

Karya yang pertama ialah skripsi dari Bagus Permadi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan (Studi di Pantai Harapan Kecamatan Panjang)". Skripsi ini membahas bagaimana upaya hukum Islam terhadap Lokalisasi yang membawa dampak positif dan negative bagi masyarakat yang bertempat tinggal di sekitaran tempat lokalisasi.<sup>52</sup>

Skripsi selanjutnya ialah karya Moh. Decky Aprilianto yang berjudul " Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pada Pantai Harapan Kelurahan Panjang Kota Bandar Lampung)". Skripsi ini membahas tentang bagaimana prespekti hukum Islam terhadap suami yang mempekerjakan istrinya sebagai pekerja seks komersial, dan bagaimana praktek hal tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Muhammad Abdul Malik, Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, Jakarta; Bulan Bintang, 2003 cet Ke-1 ,h.191-192.

<sup>52</sup>Bagus Permadi, " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Lokalisasi Pekerja Seks Komersial Pada Lingkungan Studi di Pantai Harapan Kecamatan Panjang"(Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung,Bandar Lampung,2018)

<sup>53</sup>Moh.Decky Aprilianto, " Perspektif Hukum Islam Tentang Suami Yang Mempekerjakan Istri Sebagai Pekerja Seks Komersial Studi Kasus

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan yang menyusun dan mengkaji penelitian memiliki spesifikasi sendiri untuk meneliti dan menjawab karya ilmiahnya. Karya ini bisa dijadikan sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya. Perbedaan antara karya ini dengan karya yang sudah ada adalah ingin melihat seberapa besar upaya pemerintah kota Bandar Lampung untuk mentiadakan tempat dan melarang Pekerja Seks Komersial yang berada di Bandar Lampung berdasarkan peraturan daerah yang telah dibuat.





## DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Qur'an Al-Karim
- B. Buku-Buku

Abdul Malik Muhammad, *Perilaku Zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta :Bulan bintang cet-I 2003.

Adang Yesmil Anwar, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta, PT Grashindo, 2015.

Ali Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2015.

Al-Shabuni, *Rawa'I Al-Bayan Fi Tafsir ayat Al-Afkam Min Al-Quran Beruit : Dar Al-Fikr Jilid II*

Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, cet ke 1, 2007.

Ash Shiddieqy Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung:Al-Ma'rif 2009.

A.Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama Cet I* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007.

A.S Alam *Pelacuran dan Pemerasan Studi Patologi Tentang Eksploitas Manusia oleh Manusia* Bandung, Penerbit Alumni 1984.

Djubaedah Neng, *Perzinaan*, Jakarta : Kencana Prenada Group 2010.

Hasan A, *Bulughul-Maram*, Bandung :CV Diponegoro 2006

Hasan Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta, Ghalia Indonesia 2002.

Kartono Kartini *Patologi Sosial* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1997.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *At-Thayyib Al-Quran dan Terjemahan nya*. Ciputat PT. Cipta Bagus Segara,2011.

Lubis Sulaikan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* Jakarta;Kencana Media Group,2005.

Marpung Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Jakarta, Sinar Grafika 2008.

Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.

Rusyd Ibnu , *Bidayah Al-Mujtahid Wa-Nihayah Al-Muqtazid*, Semarang : Toha Putera jilid II

Soekarno Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, Universitas Indonesia Perss, 1986.

Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung.

Syabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* Kuwait: Dar Al-Bayan,1968.

Syafiie H. Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*,Jakarta, PT Bumi Aksara 2013.

Walgito Bimo *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta : ANDI,2004.

Wiratama Sujaweni,V,*Metode Penelitian: Lengkap. Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta Pustaka Baru Press, 2014.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Amademen Undang-Undang Pekerja Seks Komersial (PSK) (UU RI No. 31 Th. 2014) Tentang Perlindungan saksi dan Korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Peraturan Daerah Kota Bandar Nomor 15 Tahun 2002  
Tentang Larangan Prostitusi dan Tuna Susila

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01  
Tahun 2018 Pasal 60 Tentang Larangan Pekerja  
Seks Komersial

Rencana Undang-Undang Hukum Pidana

D. Jurnal dan Skripsi

Dian Andriasari, *Studi Komperatif Tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*, Skripsi, Universitas Islam Bandung 2011

E. Sumber Internet

Syarifuddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial Dan Problematika Penegak Hukum*

<http://library.usu.ac.id/module.php?modload&name=downloads7file=index7req=get&lid=196> diakses pada 30 Juni 2020 Pukul 14.20 Wib

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/pelacuran>. Diakses pada tanggal 29 juni 2020 Pukul 13.40 Wib

